

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pesta rakyat Pemilihan Umum (Pemilu) oleh masyarakat Indonesia telah usai diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu yang diadakan tersebut merupakan Pemilu pertama kali yang ditujukan untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Pengertian Pemilu sesuai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berasaskan prinsip “Luber Jurdil”, yaitu mengandung nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini yang akan mewujudkan terciptanya Pemilu yang berintegritas. Dalam Pemilu 2019 ini, menurut data siaran pers KPU terdapat 49 calon anggota legislatif beserta partai pengusungnya yang tercatat sebagai mantan narapidana korupsi². Adanya calon legislatif berstatus mantan narapidana korupsi menjadi polemik dalam Pemilu tahun 2019. Kasus korupsi di Indonesia disertai dengan otorisasi hukum yang tidak berdaya, mendorong beberapa pihak untuk percaya bahwa menyangkal narapidana politik yang merendahkan martabat adalah upaya yang

¹ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

² Data selengkapnya dapat dilihat dalam Siaran Pers Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diakses dari www.kpu.go.id pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 05.31 WIB

harus dilakukan untuk menghancurkan aksi-aksi korupsi di negara ini³. Pasalnya, hampir semua kalangan memahami bahwa perusakan perkara korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan. Selain dapat membahayakan kestabilan dan keamanan masyarakat, tindakan kriminal korupsi juga dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, karena selangkah demi selangkah ini akan menjadi budaya dan tanpa disadari akan merusak kualitas demokrasi dan moralitas bangsa⁴. Meskipun jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, seorang mantan narapidana juga memiliki keistimewaan untuk memberikan hak suara (*right to vote*) dan opsi untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai bentuk hak politik warga negara. Bagaimanapun, politik seperti ini tidak dapat dikatakan berintegritas karena pendorong fundamentalnya berasal dari peserta Pemilu atau kandidat yang sarat dengan mantan narapidana korupsi yang awalnya telah menduduki jabatan publik⁵.

Hal ini menjadi pro kontra publik yang mana dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 tentang pencalonan anggota legislatif melarang narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, ikut dalam kontestasi pencalonan legislatif 2019. KPU secara resmi telah menyerahkan draf PKPU kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 4 Desember 2018. Tujuannya untuk disahkan dan

³ Wiwik Utami, *Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.12 No.2, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2018, hlm.12.

⁴ Indar Dewi, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqashid Al-Syariah)*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm.1

⁵ Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hanufa, *Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*, Seminar Nasional Hukum, UNNES, Vol.4 No.3, 2018, hlm.1075

diundangkan. Maksud penting PKPU mengarahkan pelarangan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai kandidat atau calon di Pemilu tahun 2019, lebih spesifiknya untuk mengakui pemerintahan yang hebat harus diawasi melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pedoman PKPU tidak dapat dikatakan menyalahgunakan pengaturan Pasal 28 huruf d UUD 1945⁶. Namun justru, Menkumham Yasonna Laoly benar-benar memberi isyarat tidak akan menandatangani draf tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini dengan alasan dalam UU Pemilu disebutkan bahwa bakal calon legislatif harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan tahanan atau mantan narapidana sebelumnya.

Hal ini termuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana⁷.

Selain itu, mengingat dalam pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh

⁶ Hanum Hapsari, *Dilema Pelanggaran Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, 2018, hlm. 150

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf g

kesempatan yang sama dalam pemerintahan⁸. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal Pemilu, hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih merupakan suatu hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945⁹. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2019 memutuskan untuk memperbolehkan mantan narapidana korupsi kembali mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019. Para mantan narapidana korupsi yang awalnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam pendaftaran calon dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut otomatis dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Dari ke 49 calon legislatif berstatus mantan narapidana korupsi, terdapat 8 calon yang akhirnya memenangkan suara untuk menduduki kursi anggota dewan. Berikut daftar calon legislatif mantan narapidana korupsi yang berhasil menduduki kursi anggota dewan di seluruh Indonesia:

Tabel 1.1
Daftar Calon Legislatif Mantan Napi Korupsi yang Berhasil
Menduduki Kursi Anggota Dewan

No.	Nama	No.Urut/Dapil	Partai	Keterangan
1	Abdullah Puteh	20/Aceh	-	DPD RI
2	Moh. Taufik	1/DKI 3	Gerindra	DPRD Prov.
3	Desy Yusandi	4/Banten 6	Golkar	DPRD Prov.
4	Welhemus Tahalele	2/Maluku Utara 3	Hanura	DPRD Prov.
5	Abner Reinal J	12/Papua Barat 2	PDIP	DPRD Prov.
6	H.M. Warsit	1/Blora 3	Hanura	DPRD Kab/Kota
7	Moh. Nurhasan	1/Rembang 4	Hanura	DPRD Kab/Kota
8	Yohanes Marinus Kota	1/Ende 1	Berkarya	DPRD Kab/Kota

Sumber : diolah Peneliti

⁸ pasal 28 huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹ Op.cit., lih (2), hlm. 137

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat kita lihat bahwa di Jawa Tengah terdapat dua calon legislatif mantan narapidana korupsi yang berhasil memenangkan kursi anggota dewan, yaitu M. Nur Hasan, calon legislatif DPRD Kabupaten Rembang nomor urut 1 dapil IV (Sarang-Sedan) dan H.M. Warsit, calon legislatif DPRD Kabupaten Blora nomor urut 1 dapil III. Keduanya diusung oleh partai yang sama, yaitu Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Hal ini jelas terlihat bahwa pencalonan mantan narapidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari adanya peran serta partai politik pengusungnya. Fungsi partai politik sebagai sarana perekrutan kader terbaiknya untuk dikontestasikan dalam pemilihan umum bertujuan menjamin sirkulasi pemimpin negara berjalan dengan baik¹⁰.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa M. Nur Hasan telah terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kasus tersebut telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 115/Pid-Sus-TPK/2015/PN.SMG yang menyatakan bahwa terdakwa M. Nur Hasan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” secara bersama-sama¹¹. M. Nur Hasan ini berkedudukan sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Rembang. Pada periode sebelumnya 2009-2014 dan 2014-2019, M. Nur Hasan juga telah menjabat sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Rembang. Periode 2009-2014 berada di Komisi B Fraksi Harapan, dan pada periode 2014-2019 menduduki jabatan sebagai sekretaris komisi C DPRD Kabupaten Rembang Fraksi Harapan. Ditengah masa jabatannya sebagai anggota

¹⁰ Valentina Mariama Sadadena, *Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)*, Jurnal Transformative, Vol.5 No.2, 2019, hlm. 54

¹¹ Berita Acara Putusan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018

DPRD Kabupaten Rembang, ia terlibat kasus korupsi dana hibah Rp 40 juta untuk rehab mushola Ar-Rahmah di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2013 silam saat M. Nur Hasan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2009-2014. M. Nur Hasan divonis 1 tahun penjara pada tahun 2015¹².

Setelah menjalani hukuman 1 tahun penjara sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 18 April 2016¹³, M. Nur Hasan mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2019. Namun sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2019, menyatakan bahwa Caleg Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang pada Dapil IV nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)¹⁴. M. Nur Hasan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena menurut KPU Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Rembang bersama dengan Sekretaris DPC Hanura, Dumadiyono, M. Nur Hasan mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang karena telah mengalami kerugian akibat kehilangan hak

¹² Mata Najwa, *Siapa Mau Pilih Koruptor: Permohonan Maaf Mantan Koruptor Part 2*, 2018, dilihat pada <https://www.youtube.com/watch?v=AvkCi5seAx8> tanggal 5 Oktober 2019 pukul 05.15 WIB

¹³ Berita Acara Putusan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018

¹⁴ Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 90/PL.01.4-BA/331/KPU-Kab/VIII/2018

sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang mana dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bagian Kedua Paragraf (1) tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga berkas dokumen bakal dari Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil Rembang IV nomor urut 1 atas nama M. Nur Hasan seharusnya dinyatakan lengkap dan berhak untuk dinyatakan memenuhi syarat (MS)¹⁵. Bawaslu Kabupaten Rembang mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor: 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018.

Dengan dikeluarkannya putusan Bawaslu tersebut, M. Nur Hasan dapat melenggangkan tangan maju dalam pemilihan calon legislatif sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan percaya akan terpilih kembali dalam kontestasi Pemilu tahun 2019 ini. Di salah satu televisi nasional dalam acara talkshow dengan Najwa Shihab, M. Nur Hasan mengatakan alasannya maju dalam Pemilu sebagai wakil rakyat sebagai berikut:

“Modal saya nyeleg cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligus mantan napi. Saya sportif menjalani hukuman, tidak lari. Umar bin Khatab saja bisa bertaubat. Banyak warga yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju dan saya meyakini saya korban”¹⁶.

Dalam perhitungan suara yang telah dilakukan masing-masing panwaslu, M. Nur Hasan yang telah dikenal publik sebagai mantan narapidana korupsi ini

¹⁵ Berita Acara Putusan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 01/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018

¹⁶ Op.cit., lih (8), hlm. 65

terpilih kembali sebagai wakil rakyat serta mendapatkan suara terbanyak di daerah pilihannya (Dapil IV), yaitu total suara keseluruhan 5.589, dengan 3.206 suara di Kecamatan Sedan dan 2.383 suara di Kecamatan Sarang¹⁷ dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			Sedan	Sarang
1.	Jumlah pemilih	L	21.303	23.685
		P	20.689	23.279
		Total	41.992	46.964
2.	Jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih	L	17.986	20.298
		P	18.752	21.078
		Total	36.738	41.376
Data Suara Sah dan Tidak Sah			Sedan	Sarang
1.	Jumlah suara sah seluruh partai politik		34.212	38.690
2.	Jumlah suara tidak sah		2.526	2.686
3.	Jumlah suara sah dan tidak sah		36.738	41.376
Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon			Sedan	Sarang
1.	HANURA		479	291
2.	Moh. Nur Hasan		3.206	2.383

Sumber : Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Rembang 2019

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa M. Nur Hasan mendapatkan suara terbanyak di Kecamatan Sedan yang mana merupakan daerah tempat tinggalnya yang mana masyarakat sekitarnya sudah mengenal sosok M. Nur Hasan. Dengan suara terbanyak yang diperoleh tersebut, M. Nur Hasan terpilih

¹⁷ Bawaslu Kabupaten Rembang, “Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019 Daerah Pemilihan Rembang 4”

kembali untuk menduduki kursi anggota legislatif DPRD Kabupaten Rembang periode 2019-2024 dan telah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 20 Agustus 2019 di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Rembang.

Begitu pula dengan H.M. Warsit mantan Ketua DPRD Kabupaten Blora dua periode 1999-2009 muncul kembali sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Blora dapil III (Menden, Randublatung, Jati) pada Pemilu 2019. Warsit terlibat kasus korupsi dana purnabhakti APBD tahun 2003 senilai Rp 2,5 miliar dan kasus korupsi dana tunjangan jabatan APBD tahun 2004 senilai Rp 5,6 miliar. Mahkamah Agung memvonis bebas Warsit untuk kasus korupsi dana purnabhakti DPRD dari APBD 2003 senilai Rp 2,5 miliar dengan Putusan Nomor: 181K/PID.SUS/2008 dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, memvonis Warsit 2 tahun penjara melalui Putusan Nomor: 170/Pid/2009/PT.Smg serta hukuman membayar uang pengganti senilai Rp 218.784.250. Dengan pernah terlibat kasus korupsi tersebut, H. M. Warsit, S.Pd, S.H, M.M ternyata tetap memenangkan suara rakyat untuk dapat menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2019-2024 dengan perolehan suara 4.777¹⁸. Berikut data jumlah pemilih dan perolehan suara H.M.:

¹⁸ KPU Kabupaten Blora “Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019”

Tabel 1.3
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih			Jati	Randubla tung	Kradenan
1.	Jumlah pemilih	L	20.072	30.885	16.821
		P	20.424	32.087	17.078
		Total	40.496	62.963	33.899
2.	Jumlah pengguna hak pilih	L	15.225	23.058	12.945
		P	16.341	25.813	13.914
		Total	31.566	48.871	26.859
Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon					
1.	HANURA		44	172	733
2.	H. M. Warsit		53	602	4.122

Sumber : Rekapitulasi KPU Kabupaten Blora 2019

Berdasarkan tabel 1.3, dapat diketahui bahwa H. M. Warsit mendapatkan suara terbanyak di Kecamatan Kradenan sebesar 4.122 suara sah disbandingkan dua daerah pemilihan lainnya yang cenderung sangat minim yaitu 53 suara di Kecamatan Jati dan 602 suara di Kecamatan Randublatung. Kecamatan Kradenan tersebut merupakan daerah tempat tinggal H. M. Warsit yang mana masyarakat sekitarnya sudah mengenal sosok H. M. Warsit. Dengan suara terbanyak yang diperoleh tersebut, H. M. Warsit terpilih kembali untuk menduduki kursi anggota legislatif DPRD Kabupaten Blora periode 2019-2024.

Fenomena politik tersebut sangat penting untuk di teliti lebih lanjut karena M. Nur Hasan dan H. M. Warsit merupakan calon legislatif mantan narapidana korupsi yang mana hal ini berhubungan dengan problematika pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana mantan narapidana korupsi apabila diperbolehkan

untuk mencalonkan diri kembali melanggar norma sosial sehingga akan menciderai semangat dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kemenangan calon legislatif M. Nur Hasan dan H.M. Warsit meskipun telah dikenal publik sebagai mantan narapidana korupsi, tetapi mampu memenangkan suara rakyat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor Kemenangan Calon Legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit Pada Pemilu Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka hal yang menarik untuk diteliti dan menjadi rumusan masalah, yaitu “Apa faktor terpilihnya calon legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit pada Pemilu tahun 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terpilihnya calon legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit pada Pemilu tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pemilihan umum khususnya pemilihan anggota legislatif, dengan studi kasus kemenangan calon legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit pada Pemilu tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi kemenangan calon legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit pada Pemilu tahun 2019.

1.5 Telaah Pustaka

Peneliti menggunakan sumber dari lapangan dan menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan pembandingan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus tentang “Faktor Kemenangan Calon Legislatif M. Nur Hasan dan H. M. Warsit pada Pemilu Tahun 2019” belum ada sebelumnya. Namun penelitian yang berkaitan dengan faktor kemenangan calon legislatif dalam Pemilu dan hak berpolitik mantan narapidana korupsi telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut:

Pertama, peneliti menggunakan penelitian Fauzan Azhima pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Faktor Pendukung Kemenangan Calon Legislatif Perempuan Partai Golongan Karya Di Daerah Pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014”¹⁹. Pada penelitian tersebut, peneliti menemukan hasil penelitian bahwa calon legislatif dari dapil III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yaitu Hj. Rohani memperoleh kepercayaan masyarakat melalui modal sosialnya karena seringkali mengikuti kegiatan sosial. Selain itu, tim relawan/ tim sukses juga berperan besar. Dalam hal modal ekonomi, Hj. Rohani memiliki dana yang cukup guna membiayai segala

¹⁹ Fauzan Azima, *Analisis Faktor Pendukung Kemenangan Calon Legislatif Perempuan Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014*, Jurnal FISIP, Universitas Riau, 2015, hlm.

kebutuhannya untuk maju dalam pemilihan umum karena beliau adalah seorang pengusaha.

Kedua, peneliti menggunakan penelitian Yulima Permatasari Suwardi, Muhammad Ali Azhar, dan Kadek Dwita Apriani tahun 2015 yang berjudul “Faktor Figur dalam Keterpilihan Anggota DPRD Studi Kasus: Keterpilihan Anggota DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung Pada Pemilu 2014”²⁰. Hasil dari penelitian ini adalah figur menjadi sebuah pengaruh dalam pencalonan seseorang pada Pemilu, pencitraan yang baik serta popularitas seorang figur dapat mempengaruhi keterpilihan figur dalam Pemilu 2014, dan elektabilitas seorang figur membantu calon legislatif untuk memenangkan perolehan suara dalam Pemilu.

Ketiga, peneliti menggunakan penelitian Billy Febrima Hidayat tahun 2018 dengan judul “Analisis Kemenangan Gustin Pramona pada Pemilihan Legislatif Kota Padang Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019”²¹. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Gustin Pramona telah menjalankan marketing politik secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pertama, Produk (*Product*) yang dilakukan dengan cara menawarkan program-program berbasis pembangunan dan bantuan menggunakan komunikasi interpersonal. Kedua, Promosi (*Promotion*) menggunakan media cetak, ruang, dan sosial. Ketiga, Harga (*Price*) yang dikeluarkan merupakan pemenuhan kebutuhan kampanye. Keempat, Tempat

²⁰ Yulima Permatasari Suwardi, Muhammad Ali Azhar, dan Kadek Dwita Apriani, *Faktor Figur dalam Keterpilihan Anggota DPRD Studi Kasus: Keterpilihan Anggota DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung Pada Pemilu 2014*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2015

²¹ Billy Febrima Hidayat, *Analisis Kemenangan Gustin Pramona pada Pemilihan Legislatif Kota Padang Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019*. Skripsi, Universitas Andalas, 2018

(Place) yang menjadi target utama marketing politik hanya ada tiga kelurahan, namun tidak meninggalkan kelurahan yang lain.

Keempat, penelitian Yeni Handayani pada tahun 2015 dengan judul “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”²². Penelitian ini menjelaskan hak mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, yang mana terdengar sangat kontroversional ditelinga masyarakat luas. Namun menurut peneliti, hak berpolitik adalah hak mendasar bagi umat manusia sekalipun mantan narapidana. Peneliti juga menyajikan undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Kelima, penelitian Erma Lisnawati tahun 2016 yang berjudul “Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”²³. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai langkah progresif dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi yang mana landasan yuridis dalam upaya tersebut terhalang norma mengenai pembatasan dan pelaksanaan pencabutan hak pilih dan dipilih. Norma yang menjadi penghalang adalah pasal 38 KUHP, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Peneliti menyimpulkan bahwa upaya pencabutan hak politik tidak melanggar HAM, akan tetapi diperlukan pembaharuan hukum oleh badan legislatif agar tidak lagi terdapat limitasi dalam pelaksanaan hukuman pencabutan

²² Yeni Handayani, *Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014

²³ Erma Lisnawati, *Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Universitas Udayana, 2016

hak politik sehingga tidak terjadi konflik norma dan tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Warih Anjari tahun 2015 yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”²⁴. Dalam penelitian ini dijelaskan adanya urgensi dalam penerapan pidana yang berkaitan dengan pencabutan hak politik dengan tipe tindakan korupsi yang merugikan penyelenggaraan pemerintahan, serta menyengsarakan rakyat. Peneliti menganalisa dan melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif, dimana adanya kaitan HAM dalam pencabutan hak politik terpidana koruptor dibenturkan oleh penerapan pidana yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dimana perlu diperhatikan efektivitas berlakunya peraturan tersebut bagi pelaku maupun masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa titik tekan peneliti yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut yang terkait dengan kemenangan calon legislatif dan hak politik calon mantan narapidana korupsi secara garis besar yaitu terdapat pada fokus peneliti terhadap faktor kemenangan calon legislatif di Jawa Tengah dengan subjek utama dalam penelitian ini yaitu M. Nur Hasan, S.H, M.H dan H. M. Warsit, S.Pd, S.H, M.M yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi tetapi dapat terpilih kembali menjadi anggota dewan wakil rakyat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Marketing Politik

²⁴ Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Universitas 17 Agustus 1945, 2015

Pemasaran Politik menurut Nursal merupakan rangkaian kegiatan terencana, strategis namun juga taktis, dengan dimensi jangka panjang dan pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada masyarakat pemilih. Sedangkan yang menekankan pada pemasaran politik adalah penggunaan pendekatan atau metode pemasaran untuk membantu politisi atau partai politik agar lebih efektif dan efisien dalam membangun hubungan dengan pemilih²⁵. Hubungan ini didefinisikan secara luas, mulai dari kontak fisik selama kampanye hingga komunikasi tidak langsung melalui media massa²⁶.

Secara fundamental, promosi politik merupakan metodologi misi politik untuk membentuk suatu perkembangan keterlibatan politik dalam pemikiran tentang pemilih. Signifikansi politik ini nantinya akan berubah menjadi arah perilaku yang memandu warga negara untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Signifikansi politik ini akan menjadi hasil yang signifikan dari promosi politik.

Promosi politik untuk situasi ini adalah ide yang menawarkan bagaimana kelompok ideologis atau partai serta calon legislatif dapat membuat program yang berhubungan dengan masalah nyata. Promosi politik adalah gagasan tetap yang harus diselesaikan terus-menerus oleh kelompok ideologis atau partai dan calon dalam membangun kepercayaan dan gambaran politik. Ini harus dilakukan melalui hubungan jarak jauh

²⁵ Moh. Ali Andrias & Taufik Nurohman, *Partai Politik dan Pemilu (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya)*, Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2013, hlm.354

²⁶ Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm.128

antara kelompok ideologis atau partai dan calon dengan para pemilih, tidak hanya selama kontesatasi politik saja.

Dalam hal ini, marketing politik memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Meninjau posisi pasar, hal ini diharapkan dapat merencanakan ketajaman dan kecenderungan pemilih, baik konstituen maupun non-konstituen, terhadap calon dalam pemilihan umum.
- b. Menyiapkan tujuan target untuk maneuver politik, merencanakan upaya pemasaran, dan membagi aset yang ada.
- c. Mengenali dan menilai opsi strategi utama lainnya.
- d. Melaksanakan strategi untuk menargetkan bagian objektif yang akurat.
- e. Menyaring dan mengontrol pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan target yang telah ditetapkan.

Cara mewujudkan promosi politik dalam isu politik pemerintahan juga mengambil program 4P yang ada di dunia bisnis. Meskipun demikian, 4P dalam persoalan politik memiliki berbagai seluk-beluk berbeda dari yang biasa diterapkan pada dunia bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan program 4P dalam masalah politik memegang tujuan untuk membantu partai politik menyelidiki elemen masyarakat, merencanakan proyek atau program kerja, dan melaksanakan teknik dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat. Firmanzah menyampaikan bahwa program 4P terdiri atas *Product* (Produk),

Promotion (Promosi), *Price* (Harga), dan *Place* (Tempat) dengan penggambaran sebagai berikut:

a. *Product* (Produk)

Produk (*product*) yang ditawarkan oleh lembaga politik adalah sesuatu yang kompleks, yang akan dihargai dan dirasakan warga setelah partai atau calon dipilih²⁷. Niffenger (dalam Firmanzah 2012: 200) memecah produk politik menjadi tiga kelas, khususnya :

- 1) Platform atau mimbar yang dimiliki partai
- 2) Catatan masa lalu (catatan tentang hal-hal yang dilakukan sebelumnya)
- 3) *Personal characteristics* (ciri pribadi) dalam artian kualitas individu. Hasil pokok dari suatu tuntunan politik adalah mimbar khusus yang berisi tentang gagasan, karakter ideology, dan program kerja suatu organisasi. Selanjutnya, apa yang telah diselesaikan oleh partai politik di masa lampau menambah perkembangan produk politik. Sehingga, kualitas atau atribut seorang pionir atau calon dapat memberikan gambaran, citra, dan validitas suatu produk politik.

Sementara itu, Butler dan Collins (dalam Firmanzah, 2012: 201) mengungkapkan bahwa ada 3 (tiga) ukuran penting yang harus dilihat dari sebuah produk politik, yaitu:

²⁷ Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm.200

- 1) Individu atau partai atau ideologi
- 2) Kelayakan
- 3) Tidak konsisten

Kandidat, partai politik, serta ideology yang dianut partai politik adalah karakter pedoman politik yang ditawarkan kepada masyarakat pemilih. Masyarakat akan mempertimbangkan siapa yang akan berbicara mewakili mereka. Kesetiaan masyarakat adalah sesuatu yang perlu dicapai oleh lembaga politik. Kandidat atau calon perlu menjaga kesetiaan dan *trust* masyarakat untuk terus memproyeksikan suara kepada mereka. Butir-butir produk politik ini merupakan modal fundamental bagi kandidat atau calon yang harus diciptakan dan dipertahankan sehingga masyarakat umum dapat memilihnya sebagai wakil suara masyarakat.

b. *Promotion* (Promosi)

Sebagian besar literatur dalam promosi politik membahas cara lembaga politik memajukan ide promosi, panggung partai, dan ideologinya selama kontestasi politik²⁸. Dalam mengembangkan produk-produknya, partai politik sebagian besar memanfaatkan komunikasi yang luas. Komunikasi luas, misalnya TV adalah cara yang tepat untuk mengedepankan produk politiknya karena pada praktiknya semua masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki akses melalui media sosial. Media sosial atau media online saat ini cukup

²⁸ Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm.203

signifikan dimana hampir 50% orang secara rutin menggunakan media berbasis web dan media berbasis web dan juga dapat tersebar di seluruh Indonesia karena perkembangan inovasi teknologi modern.

Selain itu, promosi juga harus dimungkinkan dengan mengarahkan banyak orang untuk pergi ke acara besar, misalnya "Tabligh-Akbar" atau "Pertemuan Kader". Selain perlu mempertahankan fondasi politik dengan banyak masyarakat, peluang semacam ini akan tercakup dalam komunikasi yang luas dengan media massa sehingga tidak bisa langsung dipandang sebagai media promosi.

c. *Price* (Harga)

Biaya dalam promosi politik termasuk biaya finansial, psikologis, dan image publik. Biaya finansial berhubungan dengan biaya yang ditimbulkan dalam tindakan promosi politik. Kemudian biaya psikologis mengacu pada biaya pandangan psikologis, misalnya warga negara yang merasa nyaman dengan fondasi background kandidat atau calon termasuk kewa suku, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, biaya image publik yang dirujuk difokuskan pada apakah warga negara sebagai pemilih meraksakan bahwa calon yang dipilihnya dapat memberikan gambaran positif pada daerahnya dan dapat menjadi kebanggaan mereka.

d. *Place* (Tempat)

Lokasi secara tegas diidentifikasi dengan metode partisipasi dan penyebaran pesan dari kandidat kepada masyarakat umum sebagai warga negara. Partai politik dan kandidat atau calon menyampaikan pesan melalui metode kunjungan ke wilayah tertentu dan juga tempat-tempat tertentu, misalnya blusukan ke pasar-pasar tradisional.

1.6.2 Mesin Politik

Di negara berbasis suara rakyat, segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan umum untuk mendapatkan massa politik terlepas dari apa visi-misi atau isu-isu yang berpusat pada kebijakan, akan lebih bermanfaat jika diselesaikan dengan bantuan mesin politik yang efisien. mesin. Melalui mesin politik, kandidat dapat membangun promosi politik, visi, misi, dan program kerja yang hebat untuk berkenalan dengan warga negara yang akan datang mendukungnya. Dengan masyarakat yang heterogen, warga negara akan terjangkau secara merata jika mesin politik berfungsi dengan baik tentunya dengan bantuan para ahli di bidang politik. Kemajuan data yang terus berkembang membuat kebutuhan akan dorongan motor politik dengan tujuan akhir untuk memenangkan kandidat secara signifikan menjadi lebih signifikan.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa bagian dari mesin politik sangat penting dalam prosedur perebutan kekuasaan. Begitu pula, semakin hebat dan mumpuni mesin politik tersebut, semakin mudah bagi kandidat untuk meraih dan menangkap kedudukan kekuasaan. Dalam

menggerakkan mesin politik, peran kelompok pencapaian misi atau tim sukses calon sangat penting dalam pengaturan sistem kemenangan.

1.6.3 Modal Sosial

Modal sosial dibuat dari perkembangan sosial di mata publik. Modal ini diidentifikasi dengan kepercayaan publik. Landasan sosial para kandidat dapat diinspeksi, misalnya jenjang pendidikan, pekerjaan awal, karakter (terlepas dari apakah dia seorang tokoh agama, organisasi, adat, profesi, dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat dengan membangun koneksi dan kepercayaan jaringan yang juga diambil dari kepercayaan masyarakat.²⁹

Modal Sosial memiliki banyak definisi. Berbagai ahli mengkomunikasikan berbagai perspektif tentang modal sosial namun memiliki keterkaitan seperti yang dikemukakan Mefi Hermawati yang dapat dilihat sebagai berikut³⁰:

- 1) Robert Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial adalah kepercayaan bersama antara warga negara atau masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial adalah sebuah institusi yang di dalamnya meliputi organisasi, norma, dan kepercayaan sosial untuk mendukung upaya bersama di lingkungan sosial sebagai koordinasi dan kolaborasi untuk kepentingan bersama. Penilaian ini menyarankan perlunya ikatan / jaringan sosial yang ada di arena

²⁹ Moch, Nurhasim, dkk, *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Penelitian Politik (P2p) LIPI, Jakarta, 2003, hlm. 8

³⁰ Mefi Hermawati, *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat. Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara Timus*, (Yogyakarta : IRE Yogyakarta, 2002), hlm. 15

publik, dan standar yang mendukung profitabilitas. Putman juga mengendurkan pentingnya afiliasi level, memberikan hasil yang diinginkan dan juga hasil yang tidak diinginkan.

- 2) Pierre Bourdieu (1970), mencirikan modal sosial sebagai "aset nyata dan potensial yang dimiliki seseorang dari komunitas sosial dan terus-menerus terjadi sebagai pengakuan dan presentasi bersama (atau dengan sebutan lain: partisipasi dalam keanggotaan sosial) yang memberikan individu tipe dukungan kolektif yang berbeda". Bourdieu menggarisbawahi bahwa modal sosial digambarkan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun modal sosial lainnya sebagai organisasi terdekat maupun kekayaan bersama yang berlimpah. Penilaian Bourdieu menekankan bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan keterbukaan yang didapat seseorang di mata publik melalui pendaftaran di substansi sosial, misalnya afiliasi, arisan, atau perkumpulan tertentu.
- 3) James Coleman (1999) mencirikan modal sosial sebagai sesuatu yang memiliki dua kualitas, lebih spesifiknya ia merupakan bagian dari struktur sosial dan mendorong aktivitas tunggal dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, jenis modal sosial muncul sebagai komitmen dan keinginan, potensi data, standar dan persetujuan yang berhasil, koneksi kekuasaan, dan asosiasi sosial yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan membuat kesepakatan

implisit. Coleman membagi dua kubu, khususnya sosiologis dan ekonomi, yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai elemen dalam ruang dukungan publik.

Modal sosial menurut Fukuyama adalah kemampuan yang muncul dari keyakinan umum di masyarakat umum atau potongan-potongan tertentu darinya. Hal ini sangat mungkin disistematisasikan dalam pertemuan sosial terkecil dan paling mendasar. Modal sosial tidak persis sama dengan sumber daya manusia, sehingga cenderung dibuat dan dikirim melalui komponen sosial, misalnya agama dan adat istiadat atau sejarah..³¹ Modal sosial adalah bantuan dari kandidat atau calon karena karakter mereka dengan tujuan agar jaringan yang dipercaya membuat hubungan sosial dan menciptakan keberadaan jaringan pendukung.

Teori modal sosial menurut Woolcock (1998) dibagi menjadi 3, yaitu³²:

a. *Bonding Social Capital*

Suatu jenis modal sosial yang berfokus pada keseimbangan dan memungkinkan suatu jaringan kolaborasi antara individu dalam pertemuan dan antar individu dalam suatu afiliasi (klub). Selain itu disebut sebagai modal sosial yang sikapnya mengikat. Ciri mendasar dari hipotesis bonding social capital adalah bahwa kekuatan potensialnya secara tegas diidentifikasi dengan banyaknya

³¹ Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Penerbit Qalam : Yogyakarta, 2002)

³² Field, J, *Modal Sosial*. Kreasi Wacana, Bantul, 2016, hlm.87

perkumpulan. Semakin banyak dan kuantitas individu dari sebuah perkumpulan tersebut, semakin baik modal sosialnya.

Dalam kondisi ini, hubungan tersebut bersifat tertutup, kokoh, dan terdapat banyak asosiasi hubungan. Hubungan kerjasama ini dilandasi oleh kepercayaan yang kuat dari para individu dan background sosial yang serupa. Dengan demikian siklus kerjasama akan berjalan tanpa ada masalah yang berarti.

b. *Bridging Social Capital*

Juga disebut sebagai modal sosial penghubung, yaitu melihat hubungan individu dari suatu perkumpulan dengan perkumpulan lain dan bukan pergaulan dengan individu perseorangan dalam pertemuan serupa. Hubungan dalam modal sosial penghubung lebih longgar daripada hubungan dalam modal sosial kepemilikan. Dalam hubungan yang memaksa ini belum kokoh namun ada kesempatan untuk menghasilkan kedekatan. Dalam pertemuan ini, kepercayaan harus didasarkan pada standar yang luas di arena publik yang bertentangan dengan pertemuan individu setiap orang. Modal sosial yang menghubungkan sangat membantu dalam mengatur metodologi kemenangan para kandidat dalam berkontestasi karena itu melibatkan individu dari pertemuan yang berbeda.

c. *Linking Social Capital*

Linking social capital atau disebut modal sosial interfacing (menghubungkan) adalah modal sosial yang mencoba

menghubungkan berbagai pertemuan sosial dalam berbagai lapisan, bahkan di luar jaringan. Struktur ini biasanya memberikan akses ke asosiasi atau kerangka kerja yang akan memungkinkan jaringan mendapatkan aset untuk memperoleh perubahan. Modal sosial ini mengasosiasikan satu pertemuan atau individu dengan yang lain secara vertikal. Modal sosial ini didasarkan pada kelas sosial yang dominan dan subordinat. Pertemuan yang memiliki kedudukan dan keunggulan lebih tinggi terlebih lagi koneksi yang dibingkai pada umumnya akan bermusuhan. Dalam pertemuan ini, kepercayaan akan sangat mempengaruhi hubungan yang ada.

1.7 Definisi Konseptual

- 1.7.1 Marketing politik, yaitu strategi kampanye politik untuk membentuk rangkaian makna politik tertentu dalam pemikiran pemilih. Sederet makna politik yang terbentuk dalam pemikiran pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih calon.
- 1.7.2 Mesin Politik yaitu tim kampanye atau tim sukses calon tertentu dalam pemilihan umum. Mesin politik ini memiliki tugas yang vital dalam membentuk opini masyarakat mengenai calon yang diusung. Segala hal yang berkaitan dengan massa politik tidak semuanya dilakukan secara langsung oleh calon yang akan maju, tetapi dilakukan juga oleh tim suksesnya.

1.7.3 Modal sosial yaitu dukungan bantuan terhadap kandidat atau calon karena adanya hubungan sosial dan adanya organisasi pendukung untuk membuat kepercayaan dari jaringan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode logis ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan penggunaan eksplisit. Metode ilmiah menyiratkan bahwa kegiatan penelitian bergantung pada rasionalitas, empiris, dan sistematis. Rasionalitas menyiratkan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sesuai akal, sehingga dapat dijangkau oleh pemikiran dan nalar manusia. Empiris menyiratkan bahwa cara yang dilakukan dapat dilihat terdeteksi oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat memperhatikan dan menyadari teknik yang digunakan. Sistematis menyiratkan bahwa siklus yang digunakan dalam penelitian menggunakan cara-cara tertentu yang sah³³.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai faktor kemenangan calon legislatif berstatus mantan narapidana korupsi di Jawa Tengah pada Pemilu tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari tujuannya, termasuk jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian semacam

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 46

ini bersifat deskriptif kualitatif yang berencana untuk menggambarkan dan secara sistematis mengenai faktor-faktor kemenangan bagi calon legislatif dengan status narapidana korupsi di Jawa Tengah pada Pemilu tahun 2019.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat informasi penelitian diperoleh, baik informasi penting maupun tambahan. Penelitian ini diarahkan ke wilayah Jawa Tengah tepatnya di Dapil Rembang IV (Kecamatan Sedan dan Sarang) dan Dapil III Blora (Kecamatan Menden, Randublatung, dan Jati).

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang dan kelompok tertentu yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti selama penelitian berlangsung.³⁴ Peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah strategi pengambilan sumber informasi dengan pertimbangan tertentu, untuk hal ini mengevaluasi bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling memahami tentang apa yang sedang diselidiki oleh peneliti dan dapat mempermudah peneliti untuk menyelidiki objek yang sedang diperiksa. Sepanjang garis ini dalam penelitian kualitatif, dimungkinkan untuk mengambil sejumlah sumber yang telah ditentukan selama itu berbicara mengenai data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. M. Nur Hasan, S.H, M.H
- b. H. M. Warsit, S.Pd, S.H, M.M

³⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145

- c. Komisioner KPU Jawa Tengah (Muslim Aisha S.H.I)
- d. Tim Sukses (Faqih dan Sungkono)
- e. Masyarakat pemilih (Udin, Nazla, Novitasari, Mamat, Winarti, Puguh, dan Zainul)
- f. Masyarakat bukan pemilih (Darsi)
- g. Tokoh akademisi (Dr. Fitriyah, M.A)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami, mengungkap, dan mengumpulkan data tentang kejadian di lapangan yang menjadi fokus bagi peneliti, bermacam-macam informasi didapatkan melalui prosedur berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan.

Wawancara adalah pertemuan dua individu atau dengan bertukar data dan pemikiran melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga signifikansi dapat dibangun dalam topik tertentu. Wawancara dilaksanakan dengan menemui informan dan memberikan pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang sedang diteliti. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di lapangan.

b. Dokumentasi

Secara khusus bermacam-macam informasi dari sumber informasi seperti catatan tulis dan buku yang diidentikkan dengan penelitian. Dokumentasi ini diperoleh untuk mendapatkan data yang lebih diidentifikasi dengan objek yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan jawaban mengenai hal-hal yang telah terjadi sebelumnya.

1.8.5 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber pada wawancara dengan M. Nur Hasan, S.H, M.H, H. M. Warsit, S.Pd, S.H, M.M, Komisioner KPU Jawa Tengah, tim sukses, masyarakat pemilih, masyarakat bukan pemilih, dan tokoh akademisi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi pendukung yaitu sumber informasi yang diperoleh dengan membaca, menimbang, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari tulisan, buku dan catatan. Informasi tambahan ini digunakan untuk membantu mendapatkan data informasi penting. Sumber data pendukung ini berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, Berita Acara KPU Kabupaten Rembang, Berita Acara Putusan Bawaslu Kabupaten Rembang, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara KPU.

1.8.6 Analisis dan Intepretasi Data

Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah analisis data informasi dalam pnelitian kualitatif pada umumnya meliputi penguraian informasi berupa teks atau gambar³⁵, sedangkan tahapan penelitian analisa data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Raw Data

Merupakan informasi yang didapat selama proses penelitian. Raw data atau informasi mentah berisi realitas data informasi. Informasi mentah dalam penelitian ini adalah semua hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Tahapan ini berisi pengaturan informasi dengan menyusun informasi atau data mentah dan menyusunnya menjadi berbagai macam berdasarkan sumber data.

c. Membaca keseluruhan data

Tahap ini mencakup membaca dengan teliti semua informasi yang didapatkan untuk mendapatkan implikasi secara umumnya yang dapat mencerminkan makna secara keseluruhan.

³⁵ Creswel, *Pendekatan Metode Kualitaif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2002, hlm. 52

d. **Mencoding data**

Tahapan ini merupakan pemeriksaan hasil yang didapat dari wawancara, kemudian mengelompokkan kalimat-kalimat ke dalam kelas-kelas dan memberikan label pada klasifikasi tersebut dengan menggunakan istilah-istilah yang didapat dari dialek informan. Dalam penelitian ini, pengkodean dilakukan untuk memeriksa dan menandai hasil wawancara yang memiliki kaitan.

e. *Coding* Deskripsi

Penggambaran ini termasuk menyampaikan data terperinci tentang individu, area, dan kejadian dalam penelitian ini.

f. *Coding* tema

Menerapkan pengkodean untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori tertentu.